



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gatot Subroto No. 20 B, Komplek Perkantoran Suwakul Telpun 024-6921134 Ungaran 50501

Surat Keputusan Nomor : 421.9/0653 Nomor Reg. : 004 / PNF / 2012

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Nama Lembaga	: PAUD IT NURUL ISLAM
Program Pendidikan	: Kelompok Bermain
Penanggungjawab	: Nurhadi Susilo, S.Pd
Berdiri Sejak tanggal	: 5 Juni 2009
Alamat	: Dsn. Gintungan Rt.20 Rw.XI Ds. Butuh Kec. Tengaran
Untuk Penyelenggaraan	: Pendidikan
Status	: Ijin Operasional
Ijin ini diberikan	: 5 April 2012 s/d 5 April 2015

Ungaran, 5 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang



Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd

NIP. 19631220 198803 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Suwakul Tlp.6922353 Ungaran 50501

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 421.91 0653 .

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Nama : Yayasan Pendidikan Islam Amanat Ummat
Pimpinan/Penyelenggara : PAUD Islam Terpadu Nurul Islam
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, perlu penyediaan jalur pendidikan di luar pendidikan formal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang ;
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 5 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Nama | : PAUD ISLAM TERPADU NURUL ISLAM |
| Program Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Dsn. Gintungan Rt.20 Rw.XI Ds. Butuh Kec. Tenganan Kab. Semarang |
| Pemimpin/Penanggungjawab Edukatif | : Nurhadi Susilo, S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Islam Anamat Ummat |
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kegiatan Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** sebagai berikut
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga tersebut
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 5 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang


Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd
NIP. 19631220 198803 2 011

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tenganan
2. Peringgal